

## Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek

Pembekuan atas Sub Rekening Efek atau Balance Efek dimaksudkan agar Efek dan atau dana dalam rekening tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan keluar Sub Rekening Efek tersebut selama dalam status Pembekuan.

Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek dilakukan untuk keperluan pencatatan agunan atau keperluan lain sesuai kebutuhan. Permohonan Pembekuan tersebut diajukan Pemegang Rekening secara tertulis dengan menyebutkan secara rinci nama, nomor serta alasan Pembekuan. Pemblokiran/pembekuan yang diajukan oleh selain Pemegang Rekening hanya dapat dipenuhi jika diajukan oleh pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (3) UUPM.

Dalam hal Sub Rekening Efek berada dalam status Pembekuan, seluruh hasil corporate action atas Efek dan atau bunga atas dana yang sedang dalam status Pembekuan akan turut menjadi bagian yang dibekukan.

### Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek diklasifikasikan atas :

- a. Pembekuan untuk kepentingan pencatatan agunan.  
Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek untuk kepentingan pencatatan agunan Efek milik nasabah Pemegang Rekening (investor) dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
- b. Pembekuan untuk kepentingan *Lock Up*  
Dalam rangka Pencatatan Saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, maka sesuai dengan Peraturan Bursa Efek dengan No. I-A.point.V.1.4 yang menjelaskan bahwa penambahan saham baru tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak dicatatkan. Dengan demikian maka saham yang diterima pemegang saham ini harus dilakukan Pembekuan pada rekening efeknya atau Balance Efek di KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- c. Pembekuan untuk keperluan lain  
Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek untuk kepentingan pencatatan agunan Efek milik nasabah Pemegang Rekening (investor) dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

### A. Tata Cara Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek

Untuk melakukan Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek, Pemegang Rekening harus:

1. Mengajukan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek
  - a. Permohonan Pembekuan Sub Rekening Efek dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:
    - i. Input data pembekuan Sub Rekening Efek di sistem C-BEST  
Tata cara Input data pembekuan Sub Rekening Efek dapat diperoleh dari [Panduan Static Data Investor](#).
    - ii. Mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).
  - b. Permohonan Pembekuan Balance Efek dilakukan dengan mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan

kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).

**Format Permohonan :**

Format permohonan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 4](#)).

Format permohonan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 12](#)).

Format permohonan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 6](#)).

2. KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pembekuan Sub Rekening Efek/ Balance Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan disetujui pada hari yang sama dan menerbitkan konfirmasi atas Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
- KSEI akan menerbitkan konfirmasi atas Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan 1 (satu) hari setelah pembekuan selesai diproses.

**Format konfirmasi :**

Format konfirmasi pembekuan untuk agunan ([Lampiran 5](#)).

Format konfirmasi pembekuan untuk lock up ([Lampiran 13](#)).

Format konfirmasi pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 7](#)).

- Dalam hal permohonan tidak lengkap karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan pembekuan Sub Rekening Efek melalui C-BEST. Dokumen pendukung akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data pembekuan Sub Rekening Efek dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

**B. Tata Cara Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek**

Pencabutan status pembekuan atas Sub Rekening Efek harus diajukan oleh pihak yang telah mengajukan pembekuan Sub Rekening Efek tersebut. Dengan dilakukannya pencabutan pembekuan tersebut, maka status Efek dan atau dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek menjadi "available" kembali.

**Untuk melakukan Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek, Pemegang Rekening harus:**

1. Mengajukan permohonan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek

- a. Permohonan pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:
  - i. Input data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek di sistem C-BEST  
Tata cara Input data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek dapat diperoleh dari [Panduan Static Data Investor](#).
  - ii. Mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).
- b. Permohonan Pencabutan Pembekuan Balance Efek dilakukan dengan mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).

**Format Permohonan :**

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 8](#)).

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 14](#)).

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 10](#)).

2. KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/ Balance Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan disetujui pada hari yang sama dan menerbitkan konfirmasi atas pencabutan Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
- KSEI akan menerbitkan konfirmasi atas pencabutan pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan 1 (satu) hari setelah pembekuan selesai diproses.

**Format konfirmasi :**

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 9](#)).

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 15](#)).

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 11](#)).

- Dalam hal permohonan tidak lengkap karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek melalui C-BEST. Dokumen pendukung akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

### C. Tata Cara Pengisian Data Pembekuan/Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek

Tata cara **Pengisian Data** Pembekuan/Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek melalui sistem C-BEST dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).